



**KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM
Dr.JIMMY ELL,S.H.,M.H & REKAN**

Alamat : Jl. Trikora Wosi (Ruko Haji Bauw)
Nomor 5. Kabupaten Manokwari - Papua Barat

Jakarta, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: **213/PHPU.BUP-XXIII/2025.**
yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Kabupaten Manokwari Nomor Urut 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT
No. 213 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Rabu
Tanggal: 22-1-2025
Jam : 11.35.39

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. NAMA : HERMUS INDOU,S.IP.M.H

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

2. NAMA : H. MUGIYONO,S.Hut.,M.Ling

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 Nomor Urut 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/SKK/ADV-JE/I/2025 Tanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:

- 1) Dr. EMILIANUS JIMMY ELL, S.H., M.H, (NIA : 10.02149)
- 2) LEUMES PIET WONDIWOY, S.H (NIA : 20.01692)
- 3) SIRIA SILUBUN, S.H. (NIA : 21.04249)

[Redacted]

[Redacted] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----
PIHAK TERKAIT;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: **213/PHPU.BUP-XXIII/2025.** yang diajukan oleh Pemohon Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 nomor urut 1, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pihak Terkait Menolak dalil Permohonan Pemohon yang menguraikan Kedudukan Hukum Pemohon berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Bab III angka 1 sampai dengan angka 16, yang meminta Mahkamah agar menunda Pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebab Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tahun 2024 dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi dalam register Permohonan Nomor **213/PHPU.BUP-XXIII/2025**. diketahui bahwa secara keseluruhan merupakan sengketa proses Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan mengadili terjadinya Sengketa proses Pemilihan Umum baik Pelanggaran Administrasi maupun terjadinya Pelanggaran lainnya yang kewenangan absolut dari Bawaslu.
- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga beralasan menurut Hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- 3) Bahwa Ambang Batas Perselisihan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tabel berikut :

NO	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤250.000	2%
2	≤250.000-500.00	1,5%
3	≤500.000- 1.000.000	1%
4	≤1.000.000	0,5%

sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Menyatakan, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Pengajuan Perselisihan Perolehan suara dilakukan **Apabila Terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.** Bahwa Penduduk Kabupaten Manokwari berdasarkan penetapan Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari adalah sebanyak 204.106 jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pemohon hanya dapat Mengajukan Keberatan kepada Mahkamah apabila selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 2% (dua persen) namun sesuai hasil Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 Pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pada Pukul 23.15 Wit Perolehan Suara Pemohon sebanyak 44.674 (empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) sedangkan, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 54.978 (lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara, dengan demikian selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 10.304 (sepuluh ribu tiga ratus empat) Suara sehingga apabila dipresentasikan, maka selisih Presentase suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 10,34%.

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. maka $2\% \times 99.652$ suara sah adalah 1.993,04 suara sah. Sedangkan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 Pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pada Pukul 23.15 Wit selisih Suara antara Pemohon dan Pihak terkait melebihi 1.993,04 suara sah, yakni 10.304 suara sah (10,34%), dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan ini dengan Nomor : **213/PHPU.BUP-XXIII/2025**. (bukti PT-3)

5) Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebab Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah berkenan Menolak Permohonan Pemohon karena tidak berdasar hukum.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada Angka Romawi I, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pada huruf a, menyebutkan; bahwa Permohonan

Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan, Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari tahun 2024 yang adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, Akan tetapi dalam pokok Permohonan Pemohon yang pada umumnya menguraikan adanya pelanggaran dalam sengketa proses Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memeriksa dan mengadili sengketa proses sebagaimana dimaksud Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi.

- 2) Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon yang menguraikan sengketa proses namun dalam Petitum Permohonan Pemohon, pada Petitum angka 2, menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 Pada tanggal 6 Desember 2024 Jo Berita Acara Nomor: 232/PL.02.6-BA/9202/2024 tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten Manokwari, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Dimana dalam Permohonan Pemohon tidak didasarkan pada suatu Keputusan Hukum yang berkekuatan Hukum tetap dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang membuktikan telah terbukti adanya sengketa proses terhadap Pihak Terkait yang dinyatakan telah terbukti sebagaimana di dalam Posita Permohonan Pemohon, sehingga diketahui bahwa Posita Permohonan Pemohon dengan Petitum Permohonan Pemohon saling bertentangan, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) sehingga Permohonan Pemohon patut untuk ditolak oleh Mahkamah karena tidak beralasan Hukum.
- 3) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dan cermat Penghitungan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon, namun lebih mendalilkan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait yang mana sesuai Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalil tersebut merupakan kewenangan Absolut Bawaslu.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak beralasan menurut Hukum sehingga patut untuk ditolak oleh Mahkamah.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait Menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon dalam Pokok Perkara sebab apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah bentuk pengulangan semata yang dituangkan kembali oleh Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam alasan-alasan Kedudukan Hukum Pemohon.

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya menyatakan "Objek dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih" pada bagian IV Permohonan Pemohon angka 1 dan 2, Pemohon mendalilkan selisih suara yang ditetapkan oleh Termohon antara Pihak Terkait dengan Pemohon. Namun dalam Permohonan Pemohon pada angka 3.a s/d 3.i Pemohon tidak menguraikan kerugian suara yang benar menurut Pemohon dalam perhitungan di TPS atau Rekapitulasi Perhitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Manokwari. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS yang dituangkan oleh Pemohon dalam Formulir Kejadian Khusus saat Proses Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di TPS, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.
- 2) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 2 menyatakan, terdapat selisih suara dengan Pihak Terkait sebanyak 10.304 Suara dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Distrik	Perolehan Suara	
		No Urut 1 (Pemohon)	No.Urut 2 (Pihak Terkait)
1	Warmare	1669	4361
2	Prafi	3314	6665
3	Masni	4664	5533
4	Manokwari Barat	21997	21732
5	Manokwari Timur	3741	2062
6	Manokwari Utara	1171	1705
7	Manokwari Selatan	6296	8193
8	Tanah Rubuh	180	2543

9	Sidey	1662	2164
	Total Perolehan Suara	44.674	54.978

Berdasarkan rincian Tabel diatas maka Pihak Terkait memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menolak Permohonan Pemohon karena tidak berdasar Hukum.

- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3,4,5, 6.1 huruf a sampai dengan g Pemohon mendalilkan adanya DPT ganda, pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, dan adanya nama orang yang Meninggal masih terdaftar dalam DPT. Dalil Pemohon tersebut merupakan sengketa Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan bukan terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan Kewenangan Absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari lagipula dalam Pemeriksaan alat Bukti Surat Pemohon ang dilakukan oleh Pihak Terkait pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, alat Bukti Surat Pemohon yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap semua Foto Copy yang berasal dari Termohon, dan tak ada satupun Alat Bukti Surat yang benar menurut Pemohon yang ditemukan oleh Pihak Terkait sebagai bahan pembanding guna membenarkan dalil Permohonan Pemohon. Untuk itu Pihak terkait memohon kepada Hakim Konstitusi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berkenan Menolak Permohonan Pemohon karena tidak Berdasar Hukum.
- 4) Bahwa dengan demikian materi Permohonan Pemohon a quo sama sekali bukan mengenai Perselisihan hasil Penghitungan Perolehan suara oleh Termohon. Apalagi dalam Permohonan Pemohon, Pihak terkait tidak menemukan adanya penyandingan data hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebab Formulir Berita Acara Model C Hasil salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pemohon dan sama sekali tidak ada **pengajuan keberatan oleh saksi Pemohon di 153 TPS** yang dibuat dalam bentuk formulir kejadian khusus agar ditindaklanjuti oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari (Bukti PT.6-167).
- 5) Bahwa dari 153 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonanya, adanya kecurangan, DPT Ganda, Pemilih yang telah meninggal Dunia, dan pemilih yang menggunakan Hak pilih orang lain, ternyata **terdapat 37 TPS yang dimenangkan oleh Pemohon,dengan demikian dalil Permohonan Pemohon yang menyimpulkan telah terjadi kecurangan di 153 TPS tidak jelas dan tidak benar, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah berkenan menolak Permohonan Pemohon karena tidak berdasar hukum. (Bukti PT.10,**

12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 48, 55, 63, 69, 70, 75, 78, 81, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 159, dan PT.161).

- 6) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 6, angka 2 sampai dengan angka 8 yang mengatakan adanya Peminangan TPS-TPS, data ganda, jumlah Pemilih Bupati lebih banyak dari Suara Gubernur dan coretan-coretan dalam Berita Acara C-Hasil KWK, sebagaimana jawaban Pihak Terkait sebelumnya, pada saat Inzage Alat Bukti Surat Pemohon, kami tidak menemukan alat Bukti Surat pembanding yang benar yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya. Dengan demikian Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah berkenan menolak Permohonan Pemohon karena tidak beralasan menurut Hukum.
- 7) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 6 angka 9 yang mendalilkan adanya Penggunaan hak pilih berbeda dan mobilisasi massa, Pihak Terkait dapat menanggapi sebagai berikut, bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon sebab dalil tersebut merupakan Sengketa Proses yang seharusnya merupakan wewenang Bawaslu Kabupaten Manokwari, dan dari Vidio tersebut tidak terbukti, oknum Masyarakat dalam Vidio melakukan Pencoblosan di TPS kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dalil Permohonan Pemohon patut untuk ditolak oleh Mahkamah karena tidak beralasan menurut Hukum.
- 8) Bahwa dalil Pemohon angka 6 angka 10 dan angka 11 yang menyatakan sejak awal Termohon dengan sengaja ingin membuat Pemilukada di Manokwari dengan posisi lawan Kotak Kosong". Dan juga dalil 11 Pihak Terkait tidak mendaftar kembali akibat Perpindahan dukungan Partai HANURA Pihak terkait dapat menanggapi sebagai Berikut. Bahwa seharusnya Pemohon harus jujur dan tidak memutar balikan Fakta Hukum sebab Pihak Terkait sudah menerima Surat Keputusan Model B.Persetujuan.PARPOL.KWK, NOMOR:PO/04/DPP-HANURA/IV/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati Hermus Indou S.IP., M.H. dan Calon Wakil Bupati H. Mugiyono S.Hut., M.Ling yang di tanda tangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat di atas Meterai 10.000, oleh Ketua Umum Dr. Oesman Sapta dan Sekretaris Benny Ramdany pada tanggal 31 Juli 2024 dan sudah terdaftar secara resmi di KPU Kabupaten Manokwari bersama Partai Koalisi Pengusung lainnya pada hari Kamis 29 Agustus 2024 sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 100 Ayat 1 menyatakan Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik

pengusulannya sejak Pendaftaran. Ayat 2 dalam hal Partai politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftar, Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon pengganti, dengan demikian maka dukungan Partai Hanura kepada Pemohon dianggap Cacat Hukum sebab bertentangan dengan Aturan yang berlaku, (Bukti PT.151).

- 9) Bahwa berdasarkan Aturan KPU sebagaimana uraian kami pada Keterangan Pihak Terkait angka 8 maka Pemohon tidak memenuhi syarat Pencalonan sebab dari 5 Partai Pengusung antara lain Partai Gelora, PKN, Partai Garuda, Partai Ummat dan PBB maka total suara 5 Partai tersebut hanya berjumlah 9947 Suara (8,28%) sementara ambang batas Pencalonan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah 10% Suara Sah untuk jumlah Penduduk dibawah ≤ 250.000 untuk Kabupaten /Kota maka Pemohon harus memperoleh total Suara 12.020 Suara. Dengan demikian Pemohon Tidak memenuhi Syarat Pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari 2024.
- 10) Bahwa dalil Pemohon angka 6 angka 12,13 dan 14 yang menyatakan Ketua KPU menunjukan kedekatan dengan Istri Calon Bupati Nomor urut 2, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi pembetulan terhadap 153 TPS dan juga keberpihakan 4 Kepala Distrik dan Oknum Kepala Dinas terhadap Calon nomor Urut 2 dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut. bahwa dalil tersebut merupakan Alibi dan pendapat pribadi Pemohon yang mengada-ada, sebab fakta hukum yang terjadi dilapangan tidak ada tindakan dan perbuatan Ketua KPU, Bawaslu, Kepala-Kepala Distrik maupun ASN yang terbukti secara Hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya telah terbukti melakukan Mobilisasi suara atau pengelembungan suara dari suara Pemohon kepada suara Pihak Terkait sehingga dalil Pemohon angka 12,13 dan 14 patut ditolak oleh Mahkamah karena tidak beralasan menurut Hukum.
- 11) Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 angka 15 dan 16 yang menyatakan Calon Bupati Nomor urut 2 pada saat posisi cuti sebagai Bupati Manokwari menghadiri kegiatan ganti rugi Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga menghadiri Hut Kabupaten Manokwari, dalil tersebut Pihak Terkait dapat menanggapi sebagai berikut. Bahwa kehadiran Hermus Indou pada dua kegiatan tersebut merupakan Undangan pribadi yang ditujukan oleh pihak Yayasan, dan Panitia Hut Kabupaten Manokwari kepada

pribadi Hermus Indou adalah sebagai anak Adat Suku Besar Arfak dan bukan sebagai Bupati Manokwari, hal yang sama dari Panitia Hut Kabupaten Manokwari kepada pribadi Hermus Indou dan bukan sebagai Bupati Manokwari hal tersebut telah dilakukan klarifikasi oleh Pihak Terkait di GAKKUMDU Kabupaten Manokwari dan dari hasil klarifikasi tersebut Pihak Terkait telah menerima pemberitahuan tentang status laporan/temuan dari Bawaslu Kabupaten Manokwari yang menyatakan laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan, karena berdasarkan uraian peristiwa, hasil klarifikasi dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan, dengan demikian dalil Pemohon posita angka 6 angka 15 dan 16 patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi sebab tidak berdasar Hukum, (Bukti PT.4-5).

- 12) Bahwa dalam Posita Pemohon angka 6 angka 17 terkait dengan penggunaan kertas suara yang mencapai 100%, Pihak Terkait dapat menanggapi sebagai berikut. Bahwa proses Pembukaan TPS, Pelaksanaan Pemungutan suara sampai dengan pada Penghitungan suara di TPS tidak terjadi Pelanggaran baik Administrasi maupun Pidana di TPS sehingga saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir kejadian khusus yang menjadi dasar Hukum bagi Bawaslu untuk mengambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan demikian Posita Pemohon angka 6 angka 17 patut ditolak oleh Mahkamah karena tidak berdasar Hukum.
- 13) Bahwa Posita Pemohon angka 7 dan 8 yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maka pihak terkait dapat menanggapi sebagai berikut. Bahwa dalil Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebab menyangkut dugaan Pelanggaran proses Pemilihan, dan selama Pemungutan Suara, tidak ada keberatan yang dilaporkan oleh Saksi Pemohon di TPS dalam Formulir Kejadian Khusus, untuk itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah berkenan menolak Permohonan Pemohon karena tidak beralasan menurut Hukum.
- 14) Bahwa Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan terkait Pemilih yang telah meninggal dunia, tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain, maka Tanggapan Pihak Terkait sebagai berikut, Bahwa dalam Inzage Bukti Surat Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dalil Pihak Terkait sebelumnya, Pihak Terkait tidak menemukan alat bukti Pemohon bahwa nama orang yang telah meninggal dunia telah diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Yang ada hanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pribadi yang tidak jelas, asal

usulnya. Dengan demikian Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah berkenan menolak Permohonan Pemohon karena tidak beralasan menurut Hukum.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak oleh Mahkamah.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI


Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor :1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 Pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pada Pukul 23.15 Wit
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan putusan ini Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




Dr. EMILIANUS JIMMY ELY, S.H., M.H,



LEUMES PIET WONDIWOI, S.H



SIRIA SILUBUN, S.H.